



PENGEMBANGAN *E-LEARNING* DALAM PERSPEKTIF MAQĀSHID SYARĪ'AH

Achmad Beadie Busyroel Basyar (bedi@alqolam.ac.id)
Institut Agama Islam Al-Qolam Malang

(Received: Juni 2020 / Revised: Agustus 2020 / Accepted: Oktober 2020)

ABSTRACT

E-learning is one of much needed educational media. Especially since the Covid-19 pandemic occurred. Where education is carried out in online. Education needs to adapt to this new phenomenon. And one of the most powerful is the use of digital technology media for education. E-learning is education that is implemented using information and communication technology as a tool. However, the use of information technology in education needs to be done carefully, because if not, it will greatly affect the effectiveness of learning. That's why the development of e-learning requires principles to increase its effectiveness. On the other side, a development principle from a sharia perspective is also needed, to see the exact law, priority scale, and priority scale.

This research is a descriptive qualitative research. This type of research is literature study. Where data sources are obtained from literature references, books, research reports, and others. Then processed critically to find the conclusion for the results.

The results of this study can be formulated in two points. First, e-learning as a medium is *washīlah* for education, where education is *washīlah* for the protection of reason. Second, the principles of developing e-learning in the *maqāshid* of sharia are three things: 1) the principle of strengthening the objectives of sharia, 2) the principle of priority (pedagogy, objectives, media, and suitability), and 3) the principle of virtue.

Keywords: Development, E-Learning, Maqāshid Syarī'ah

1. PENDAHULUAN

Sejak Maret 2020, Indonesia mengalami pandemi Covid-19. Pandemi ini mengakibatkan perubahan besar perilaku manusia, termasuk perilaku dalam aspek pendidikan. Juni 2020, terbit Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran. Pada SKB tersebut, pendidikan harus dilaksanakan secara daring (dalam jaringan, *online*), untuk mencegah penyebaran virus tersebut.

Perubahan perilaku tersebut menuntut masyarakat untuk beradaptasi. Baik peserta didik, guru, maupun penyelenggara pendidikan, harus mencari cara pelaksanaan pendidikan dengan cara baru. Dari awalnya tatap muka, menjadi jarak jauh. Sehingga dibutuhkan media yang tepat guna untuk itu. *E-learning* menjadi suatu media yang tidak bisa ditolak lagi.

Pengembangan *e-learning* memiliki prinsip-prinsip sendiri, agar pendidikan berjalan efektif. Banyak faktor yang mempengaruhi efektivitas *e-learning* itu. Karena itulah dibutuhkan prinsip-prinsip yang tepat dalam pengembangannya. Prinsip pengembangan tersebut pada dasarnya dilihat dari dua arah. *Pertama*, prinsip bagi pengembang teknologi yang merancang dan membangun teknologi pendidikan. *Kedua*, prinsip bagi guru atau penyelenggara pendidikan yang lebih kepada pengguna teknologi tersebut. Dua sisi itu merupakan dua hal yang tidak sama.

Sebagai upaya agar proses pendidikan khususnya pendidikan dasar dan menengah tetap terselenggara, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengharuskan satuan pendidikan untuk menyelenggarakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Penyelenggaraan PJJ pada masa pandemi COVID-19 dilaksanakan dalam dua pendekatan: PJJ Dalam Jaringan (PJJ Daring) dan PJJ Luar Jaringan (PJJ Luring). PJJ Daring yang dimaksud adalah proses pembelajaran dengan memanfaatkan jaringan internet dengan menggunakan berbagai media aplikasi. Sementara untuk PJJ Luring adalah proses pembelajaran yang dilaksanakan tanpa menggunakan jaringan internet, tetapi menggunakan metode pemberian tugas yang dikirimkan kepada peserta didik secara terjadwal. Masing-masing bentuk PJJ tersebut, tentu mengalami kendala dalam pelaksanaannya.

Pembelajaran dalam jaringan ini (*e-learning*) secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap perubahan budaya belajar dalam proses pembelajaran yang diselenggarakan. Terdapat beberapa komponen penting yang memengaruhi terjadinya perubahan budaya belajar, yaitu: (1) Peserta didik dituntut untuk mampu belajar secara mandiri dengan pantauan setiap guru mata pelajaran yang senantiasa mengarahkan dan memotivasi peserta didik sambil mengingatkan untuk selalu melaksanakan pembelajaran jarak jauh dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan; (2) Setiap guru akan mampu mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya, memfasilitasi pembelajaran jarak jauh, memahami pembelajaran jarak jauh, dan mampu menganalisis hal-hal yang dibutuhkan dalam pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19; (3) Sekolah mempersiapkan infrastruktur yang memadai sebagai fasilitas pembelajaran jarak jauh; (4) Tersedianya administrator yang kreatif dalam penyelenggaraan pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19.¹

Secara realita, beberapa lembaga pendidikan melaksanakan *e-learning* dengan berbeda-beda, baik dari metodenya yang *blended* (campuran) atau *online* penuh, *learning management system* (LMS) yang digunakan juga berbeda-beda, bahkan beberapa lembaga menggunakan *platform* yang sebenarnya bukan untuk *e-learning*, melainkan hanya media komunikasi sosial saja, seperti *Whatsapp* dan *Telegram*. LMS apapun memang memiliki kelebihan dan kelemahan jika digunakan untuk pembelajaran. Hal ini menjadi kendala dalam pelaksanaan *e-learning*.

Learning management system (LMS) dapat menggunakan *platform* yang telah tersedia atau mengembangkan sendiri. Jika mengembangkan sendiri, kelebihanannya tentu dapat disesuaikan dengan kebutuhan yang ada, bahkan untuk jangka panjang, hanya saja membangun LMS membutuhkan biaya yang tidak sedikit, di mana hal itu merupakan kendala bagi lembaga pendidikan. Jika menggunakan *platform* yang telah tersedia, ada *platform* yang gratis dan ada pula yang berbayar, ada *platform* yang *open source* dan ada yang *closed source*. Jika menggunakan yang gratis, kelebihanannya tidak membutuhkan banyak biaya (bahkan tidak perlu biaya), hanya saja kelemahannya *platform* gratis sering bersifat *closed source* yang tidak bisa disesuaikan dengan kebutuhan, terkadang

¹ Napitupulu, Rodame Monitorir, "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kepuasan Pembelajaran Jarak Jauh". *Jurnal Inovasi Teknologi Pendidikan*, Volume 7, No. 1, April 2020 (23-33).

pula membutuhkan server dan hosting yang besar untuk jangka panjangnya. Jika menggunakan platform yang berbayar, kendalanya tentu adalah pada biaya, dan kesesuaian terhadap kebutuhan yang terkadang tidak terpenuhi. Namun kelebihanannya tersedia beberapa hal yang telah disiapkan, seperti evaluasi dan pelaporan.

Kendala-kendala tersebut belum melihat kendala dari sisi sumber daya manusia. Penggunaan LMS apapun pasti membutuhkan SDM yang mumpuni, agar *e-learning* dapat berjalan optimal. Sumber daya manusia tersebut mulai dari operator atau bahkan provider jika mengembangkan sendiri, pendidik dan peserta didik, orang tua dan tenaga kependidikan. Semua pihak tersebut akan turut mempengaruhi proses *e-learning* jika tidak memiliki kemampuan ICT yang cukup. Maka pada titik itulah, dibutuhkan bimbingan teknis yang tentu menjadi kendala lain dalam pelaksanaan *e-learning*, karena bimbingan teknis sendiri membutuhkan waktu dan biaya sendiri untuk dilakukan.

Pada titik yang berbeda, kendala pada aspek sarana juga terjadi. Misalnya kendala yang dihadapi peserta didik dan pendidik seperti tidak memiliki perangkat yang memadai, paket data yang masih belum terjangkau, dan jaringan sinyal yang tidak kuat. Kendala tersebut bisa menjadi hambatan dalam proses pembelajaran. Namun guru tentu memaklumi keadaan tersebut dan memberikan solusi dan jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi kepada peserta didik agar peserta didik tetap bisa mengikuti proses pembelajaran. Tugas dapat diambil dan dikumpulkan disekolah saat kondisi aman dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Gangguan jaringan atau sinyal dengan memberikan rentang waktu pengerjaan yang lebih lama sehingga pengerjaan tugas tidak menjadi beban berat.

Di sisi lain, Syariah hadir untuk kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun akhirat.² Persoalan realitas kehidupan terus berkembang, maka upaya kemaslahatan tersebut juga turut berkembang. Hukum-hukum pada syariat itu tidaklah dibuat untuk hukum itu sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan lain yakni kemaslahatan.³

² Abu Ishāq Al-Syāthibī, *al-Muwāfaqāt fī Ushūl al-Syarī'ah*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), hlm. 7.

³ Fathī Daryni, *al-Manāhij al-Ushūliyyah fī Ijtihād bi al-Ra'y fī al-Tasyrī'* (Damaskus: Dār al-Kitāb al-Ḥadīts, 1975), hlm. 28

Semua ajaran Allah dan Rasulullah SAW yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis, yang ada keterkaitan dengan hukum, dapat dilihat kesimpulan bahwa semuanya mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya mempunyai hikmah yang mendalam, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia.⁴

Dalam kaitannya dengan media apapun, syariat melihat segala hal dari dua sisi masalah: kebaikan di dunia dan akhirat. Suatu media tidak hanya dilihat dari efektivitasnya, tetapi juga sisi masalah pada akhirnya. Karena itu pengembangan media apapun berada pada kriteria yang baku dalam syariah, termasuk juga *e-learning*. Sebagai media bagi pendidikan, *e-learning* memiliki prinsip pengembangan agar efektif. Tetapi dalam syariah, *e-learning* juga memiliki prinsip pengembangan agar tepat hukum (halal), skala prioritas, dan skala keutamaan.

2. PERSPEKTIF TEORETIK

2.1. *E-Learning* dan Modelnya

Istilah *e-learning* digunakan pertama kali sejak pertengahan 1990, sejak perkembangan *World Wide Web* (*www*) dan kepentingan sinkron grup diskusi.⁵ Tetapi menurut Vaughen Waller dan Jim Wilson *e-learning* dimulai sejak tahun 1970.⁶ Jika dirujuk kembali, tahun 1970 tersebut bukanlah munculnya istilah *e-learning*, tetapi itu pertama kalinya muncul *e-book* oleh Michael Stern Hart, yakni tahun 1971. Sedangkan *www* pertama kalinya ditemukan pada tahun 1990 oleh Tim Berners Lee. Sehingga anggapan Waller tidaklah tepat jika *e-learning* dimulai sejak tahun 1970.

Terdapat banyak pengertian tentang *e-learning* dari para pakar. Perbedaan pengertian itu merujuk pada titik fokus dari *e-learning* itu sendiri. Sebagian menitikberatkan pada fungsinya, seperti pengalaman dan jarak, sebagian lagi –

⁴ Lihat: Ghafar Shidiq, "Teori Maqāshid Al-Syarī'ah dalam Hukum Islam", *Jurnal Sultan Agung*, Vol XLIV No. 118 Juni-Agustus 2009, hlm. 120.

⁵ D. Randy Garrison, *E-Learning in the 21st Century; A Framework for Research and Practice*, cetakan II, (New York: Routledge, 2011), hlm. 2

⁶ Vaughen Waller dan Jim Wilson dalam Husnul Khatimi, "Mengenal E-Learning Sebagai Salah Satu Bentuk Kegiatan Pembelajaran", *Info Tehnik*, vol. 7, no. 2 (Desember 2006), hlm. 73.

mayoritas – menitikberatkan pada media teknologi yang digunakan dalam pembelajaran. Menurut Keller,

*“E-learning is the use of information and communication technology (ICT) to deliver information for education where instructors and learners are separated by distance, time, or both to enhance the learner’s learning experience and performance.”*⁷

Keller menitikberatkan *e-learning* pada dua poin: perbedaan jarak dan waktu antara guru-pelajar dan pengalaman yang didapat oleh pelajar. Sedang Randy Garrison menyebutkan,

*“E-learning is an open system that blends access to information and purposeful communication into a dynamic and intellectually challenging learning community.”*⁸

Di sini Randy lebih memfokuskan pada media teknologi yang digunakan dalam *e-learning*. Hal yang sama disampaikan oleh Onno W. Purbo, menurutnya *e-learning* adalah bentuk teknologi informasi yang bisa kita terapkan didalam bidang pendidikan di dunia maya.⁹

Lalu Vaughan Waller dan Jim Wilson menjelaskan ada tiga hal mendasar persyaratan *e-learning*, yaitu: (a) kegiatan pembelajaran dilakukan melalui pemanfaatan jaringan internet, (b) tersedianya dukungan layanan belajar yang dapat dimanfaatkan oleh pelajar, dan (c) tersedianya dukungan layanan tutor yang dapat membantu peserta belajar apabila mengalami kesulitan.¹⁰ Dari tiga poin ini, *e-learning* sejatinya adalah pemanfaatan media teknologi informasi dan komunikasi (ICT) untuk memberikan pengalaman bagi pelajar, yang diatur dan dibina oleh tutor, baik bersifat personal, interaktif sinkron waktu yang sama, maupun interaktif tidak sinkron.

⁷ Tagreed Kattoua, “A Review of Literature on E-Learning Systems in Higher Education”, *International Journal of Business Management and Economic Research (IJBME)*, vol. 7 (2016): 755.

⁸ D. Randy Garrison, *E-Learning in the 21st Century; A Framework for Research and Practice*, cetakan II, (New York: Routledge, 2011), hlm, 4.

⁹ Onno W. Purbo, *Teknologi e-Learning*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2002), hal. 15.

¹⁰ Vaugher Waller dan Jim Wilson dalam Husnul Khatimi, “Mengenal E-Learning Sebagai...”, hlm. 74.

Karena itulah, Tagreed menjelaskan ada tiga model *e-learning*, yaitu: 1) *self-paced independent study*, yakni studi yang bersifat mandiri untuk perorangan, dimana pelajar mengatur sendiri jadwal dan studinya, 2) *asynchronous interactive*, artinya pelajar mengikuti studi bersama pelajar lain dan instruktur, tidak dalam waktu yang sama. Model ini bergantung pada timbal-balik antara guru dan pelajar dalam kelas, 3) *synchronous learning*, artinya para pelajar mengikuti materi atau menjawab pertanyaan yang disampaikan guru secara langsung, dalam waktu yang sama (*real-time*).¹¹ Tiga model tersebut merupakan pemetaan *e-learning* berdasarkan model interaksi antara murid dan guru. Meski pada perkembangan berikutnya, tidak menutup kemungkinan adanya model campuran, yakni modifikasi antara tiga model tersebut.

Penggunaan *e-learning* membutuhkan tahapan agar dapat berjalan lebih maksimal. Tahapan tersebut secara umum terdapat empat tahap yaitu: analisis, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. *Pertama*, analisis adalah mengkaji faktor-faktor yang perlu dianalisis seperti kebutuhan satuan pendidikan dalam melihat keadaan sekarang dan keberadaan *e-learning* dalam memberikan dampak positif. Selain kebutuhan satuan pendidikan juga perlu dianalisis tentang infrastruktur satuan pendidikan terhadap pelaksanaan penggunaan *e-learning* sebagai media pembelajaran jarak jauh. *Kedua*, perencanaan dengan meninjau *network-learning, management system*, materi, dan manajemen pengelolaan. Dengan demikian *e-learning* yang akan dilaksanakan dapat berjalan dengan matang. *Ketiga*, pelaksanaan, tahap ini memerlukan keahlian *project management* yang baik untuk memastikan koordinasi dan eksekusi pekerjaan sesuai rencana dan tidak menyimpang dari tujuan dan strategi pembelajaran yang telah ditentukan. *Keempat*, evaluasi terhadap penerapan *e-learning* yang telah dilakukan. Evaluasi ini mencakup pada evaluasi proses pembelajaran maupun evaluasi teknis pembelajaran.

2.2. Prinsip Pengembangan *E-Learning*

Untuk menghadirkan *e-learning* yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pendidikan, perlu dipahami terlebih dahulu prinsip-prinsip pengembangan *e-learning*. Menurut Soekartawi, prinsip dalam pendidikan jarak jauh (PJJ) adalah:

- 1) *Prinsip kemandirian*, yakni mendorong pelajar untuk belajar mandiri dengan sedikit bantuan dari orang lain. Sehingga PJJ sering disebut *student-learner*

¹¹ Tagreed Kattoua, "A Review of Literature...", hlm. 756.

center di mana ukuran keberhasilan ditandai dengan kemampuan individu pelajar.

- 2) *Prinsip keluwesan*, yakni luwes waktu dan tempat. Pelajar dapat mengakses kapanpun dan dimanapun.
- 3) *Prinsip keterkinian*, yakni teknologi informasi dan komunikasi (ICT) sebagai media, bahan ajar, dan metode pembelajaran harus terus diperbaharui. Itu menuntut guru dan pelajar untuk belajar terus-menerus, jika tidak, maka akan tertinggal.
- 4) *Prinsip kesesuaian*, yakni antara teknologi sebagai media dengan bahan ajar, tujuan, kebutuhan, dan pertimbangan lainnya. Beda bahan ajar, beda pula teknologi yang tepat. Beda kelas psikologi perkembangannya, beda pula media yang tepat, dan seterusnya.
- 5) *Prinsip mobilitas*, yakni memberi kesempatan yang luas bagi pelajar untuk pindah minat, untuk memenuhi persyaratan akademik.
- 6) *Prinsip efisiensi*, yakni PJJ diharapkan dapat menekan biaya, sehingga dapat efektif dan efisien.¹²

Jauh sebelum Soekartawi, Ruth Clark pada 2002 melakukan penelitian beberapa hal yang dapat mempengaruhi efektifitas *e-learning*. Pada penelitiannya, Clark menyampaikan ada enam prinsip agar *e-learning* dapat lebih efektif, di antaranya:

- 1) *Prinsip Multimedia*: menambahkan grafik ke dalam teks meningkatkan kegiatan belajar.
- 2) *Prinsip Contiguity* (kedekatan): menempatkan teks di dekat grafik meningkatkan kegiatan belajar.
- 3) *Prinsip Modality*: menjelaskan grafik dengan suara meningkatkan kegiatan belajar.
- 4) *Prinsip Redundancy* (kelebihan): menjelaskan grafik dengan suara dan teks yang berlebihan dapat merusak kegiatan belajar.
- 5) *Prinsip coherence* (kesesuaian): menggunakan visualisasi, teks, dan suara yang tidak berhubungan (sembarangan) dapat merusak kegiatan belajar.
- 6) *Prinsip personalisasi*: menggunakan bentuk percakapan dan gaya-gaya pedagogis dapat meningkatkan kegiatan belajar.¹³


¹² Soekartawi, "Blended E-Learning: Alternatif Model Pembelajaran Jarak Jauh di Indonesia", *Makalah*, dipresentasikan pada acara Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi 2006 (SNATI 2006) Yogyakarta, 17 Juni 2016, hlm. 94-95.

¹³ Ruth Clark, "Six Principles of Effective E-Learning: What, Works And Why", *The e-Learning Guild's*, 10 September 2002, hlm. 3-7.

Apa yang disampaikan Soekartawi dan Clark ini lebih pada pengembangan teknologi yang akan digunakan, agar dapat berjalan dengan efektif. Tetapi belum dijelaskan bagaimana tahapan-tahapan dalam mengembangkan *e-learning* itu sendiri. Selain itu, prinsip-prinsip Clark tidak menjangkau model-model *e-learning* yang telah berkembang saat ini. Karena Clark lebih kepada prinsip penguatan media teknologi yang akan digunakan, serta penambahan fitur-fitur yang berdampak pada efektifitas *e-learning*, alih-alih pada prinsip dasar dari penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan. Sedangkan Soekartawi lebih menjelaskan prinsip pengembangan teknologinya. Artinya prinsip Soekartawi lebih tepat untuk pengembang, bukan pendidik. Dan yang belum dijelaskan adalah prinsip bagi pendidik itu sendiri.

Menurut peneliti, prinsip *e-learning* bagi pendidik adalah sebagai berikut:

- 1) Prinsip pedagogik, yakni pemetaan perkembangan peserta didik. Peserta didik dilihat dari perkembangan psikologinya dan kecakapannya dalam ICT.
- 2) Prinsip tujuan, yakni tujuan pendidikan yang diharapkan akan tercapai, melalui serangkaian aktivitas pembelajaran. Hal itu dengan melihat dua hal: karakteristik bidang ilmu atau skil, dan tujuan pembelajarannya.
- 3) Prinsip media, yakni pemilihan media teknologi yang tepat untuk digunakan dalam pembelajaran. Yang diperhatikan setidaknya ada dua, yaitu: ketersediaan media teknologi dan model *e-learning* yang akan digunakan.
- 4) Prinsip kesesuaian unsur, yakni pemilihan dan pemetaan terhadap unsur-unsur di atas: pedagogik peserta didik, tujuan pendidikan, dan media. Prinsip kesesuaian ini untuk menemukan titik tengah model, media, dan mekanisme *e-learning* yang akan digunakan.



Gambar 1: Prinsip-Prinsip *E-Learning* bagi Pendidik

Dari prinsip-prinsip tersebut, ditemukan langkah-langkah yang dilakukan bagi pendidik, dalam menyiapkan *e-learning*. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Pemetaan peserta didik dari sisi karakteristik pedagogis dan kemampuan dalam ICT,
- 2) Pemetaan karakteristik ilmu yang akan diajarkan, dalam kaitannya dengan media yang tepat,
- 3) Pemetaan tujuan pembelajaran, hingga ditemukan berapa durasi waktu, tahapan pembelajaran, dan kriteria ketercapaian hasil pembelajaran,
- 4) Setelah diketahui karakteristik peserta didik dan karakteristik ilmu serta tujuan pembelajarannya, maka dipetakan media ICT yang tepat, dan model *e-learning* yang akan digunakan (sinkron, tidak sinkron, maupun campuran),
- 5) Tahapan berikutnya adalah penyiapan materi pada media teknologi, baik: materi dan evaluasi,

- 6) Tahapan terakhir adalah sosialisasi teknis *e-learning*, berupa pedoman pengerjaan bagi peserta didik.

2.3. Pengertian *Maqāshid Syari'ah*

Secara bahasa syariah bermakna jalan yang terang. Di dalam al-Quran disebutkan:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيحَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا ... الْآيَةَ

“Kemudian Kami menjadikanmu (wahai Rasul) di atas jalan yang terang dalam perkara (agama), maka ikutilah itu ...”

Pada ayat tersebut, Al-Farrā' menafsiri kata jalan yang lurus di atas dengan “tradisi, agama, dan cara hidup”.

Dalam istilahnya, syariah adalah hukum yang ditetapkan Allah swt melalui Rasul-Nya, tentang segala perilaku manusia, baik berkenaan dengan hubungannya dengan Allah swt, maupun dengan sesama makhluknya. Sehingga cakupan syariah adalah perbuatan, keyakinan, dan etika. Sedangkan fikih adalah hukum Allah swt yang hanya berkenaan dengan perbuatan manusia. Dari hal tersebut, dapat dipahami bahwa syariat yang berkenaan dengan perilaku manusia disebut dengan fikih.

Maqāshid syari'ah dalam pengertian bahasa berarti tujuan-tujuan dari suatu jalan atau tradisi, apapun tradisinya. Sedangkan dalam arti istilah, *maqāshid syari'ah* menurut Zuhaili adalah makna dan hikmah yang dipertimbangkan oleh syariat dalam hukum, baik semua hukum atau sebagian besar dari hukum yang ada. Dengan Bahasa lain, maqashid Syariah adalah hikmah yang terkandung pada tiap-tiap hukum yang ditentukan syariat.¹⁴

Tujuan dari syariah pada dasarnya adalah untuk memberi kemaslahatan bagi manusia, dan menghindarkannya dari segala keburukan. Al-Ghazali menyebutkan *maqāshid syari'ah* adalah ungkapan yang berisikan pengayoman pada keberadaan diri (dengan menolak kerusakan) dan upaya mewujudkan sarana kemaslahatan.¹⁵ Pada perkembangannya, ketika dilakukan upaya pengerucutan, ditemukan bahwa segala hukum dalam fikih menuju pada titik-titik tertentu, yakni poin

¹⁴ Wahbah al-Zuhailī, *Ushūl al-Fiqh al-Islāmī* (Sirya: Dār al-Fikr, 1406 H), juz 2, hlm. 1017.

¹⁵ Abū Hāmid al-Ghazālī, *Syifā' al-Ghalīl fī Bayān al-Syabh wa al-Mukhīl wa Masālik at-Tahīl* (Baghdad: Penerbit al-Irsyad, 1390 H)

kemaslahatan. Poin-poin kemaslahatan tersebut yang kemudian dikenal dengan *maqāshid syarī'ah*.¹⁶

Poin-poin kemaslahatan tersebut dirangkum dalam hirarki *maqāshid syarī'ah*. *Pertama, dlarūriyyāt*, yakni kemaslahatan yang harus ada untuk menghasilkan maslahat agama maupun dunia, yang andaikan tak terpenuhi, maka berdampak hidup menjadi kacau, rusak, dan bahkan kemusnahan, juga berdampak pada hilangnya keselamatan dan kenikmatan di akhirat, serta menuju pada kerugian yang jelas.¹⁷ *Kedua, hājiyyāt*, yakni kemaslahatan yang jika tidak ada berdampak pada suatu kerusakan, tetapi tidak sampai pada tingkat kerusakan yang pada *dlarūriyyāt*. As-Syatibi mengartikan *hājiyyāt* adalah segala hal yang dibutuhkan sebagai penunjang, terhindar dari kerumitan dan kesulitan. Jika hal-hal *hājiyyāt* ini tidak terlindungi, maka berdampak pada kerusakan atau keburukan, hanya tidak seburuk kerusakan yang timbul dari maslahat umum (*dlarūriyyāt*).¹⁸ *Ketiga, takmīliyyāt* atau *tahsīniyyāt*, yakni kemaslahatan yang memberikan nilai lebih, memaksimalkan kebaikan, dan ketika tidak terpenuhi tidak berdampak pada keburukan.

Ada lima poin besar dari hirarki *dlarūriyyāt*, yaitu: agama, jiwa, nasab (keturunan), akal, harta. Al-Ghazali menyebutkan:¹⁹

الضَّرُورِيَّاتُ: الْمَصَالِحُ الَّتِي تَتَضَمَّنُ حِفْظَ مَقْصُودٍ مِنَ الْمَقَاصِدِ الْخَمْسَةِ، وَهِيَ حِفْظُ الدِّينِ
وَالنَّفْسِ وَالْعَقْلِ وَالْمَالِ وَالنَّسَبِ.

Dlarūriyyāt adalah maslahat yang tertuang pada saat menjaga satu dari lima tujuan, yakni agama, jiwa, akal, harta, dan nasab.

Lima poin ini dikenal dengan beberapa istilah: *dlarūriyyāt khams*, *ushūl khams*, dan *kulliyyāt khams*. Yang menjadi poin pembahasan dalam penelitian ini adalah pengembangan teknologi digital untuk pendidikan (*e-learning*) dalam kaitannya dengan teori *maqāshid syarī'ah*.

¹⁶ Achmad Beadie Busyroel Basyar. "Perlindungan Nasab dalam Teori Maqashid Syariah" *Maqashid* 3, no. 1 (May 11, 2020): 1-16. Accessed November 18, 2020. <http://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/maqashid/article/view/286>.

¹⁷ Al-Syāthibī, *al-Muwāfaqāt fī Ushūl...*, hlm. 221.

¹⁸ *ibid.*, juz. 2, hlm. 11.

¹⁹ Abū Ḥamid al-Ghazālī, *al-Mustashfā min 'Ilm al-Ushūl* (Beirut: Dār al-Fikr, tt), juz. 2, hlm. 251.

2.4. Perlindungan Akal dan Prinsip *Washilah*

Kata akal berasal dari bahasa Arab, *al-'aql* yang merupakan mashdar dari kata *'aqala* yang searti dengan kata "*fahima*" yang artinya paham, tahu, mengerti, dan kata "*tadabbara*" yang artinya memikirkan atau menimbang. Pendapat lain menyatakan bahwa asli kata *'aqala* ialah mengikat dan menahan dan orang *'āqil* di zaman Jahiliyah dikenal dengan *hamiyah* atau darah panas, maksudnya ialah orang yang dapat menahan amarahnya dan oleh karenanya dapat mengambil sikap dan tindakan yang berisi kebijaksanaan dalam mengatasi masalah.

Adapun secara istilah akal memiliki arti daya berfikir yang ada dalam diri manusia dan merupakan salah satu dari jiwa yang mengandung arti berpikir. Bagi Al-Ghazali akal memiliki beberapa pengertian. *Pertama*, sebagai potensi yang membedakan dari binatang dan menjadikan manusia mampu menerima berbagai pengetahuan teoritis. *Kedua*, pengetahuan yang diperoleh seseorang berdasarkan pengalaman yang dilaluinya dan akan memperhalus budinya. *Ketiga*, akal merupakan kekuatan instink yang menjadikan seseorang mengetahui dampak semua persoalan yang dihadapinya sehingga dapat mengendalikan hawa nafsunya.²⁰

Akal adalah anugerah yang diberikan Allah swt, maka sepatutnya sebagai manusia untuk menjaga dan memaksimalkan anugerah ini. Syariah memberikan gambaran betapa berharganya anugerah tersebut, secara global gambaran tersebut tertuang pada:

- 1) penyebutan fungsi akal (berpikir) yang sangat banyak. Di dalam al-Quran saja penyebutan kata akal terdapat 40 kali penyebutan.
- 2) pemosisian akal sebagai salah satu kriteria *taklif* (manusia yang menjadi subjek dalam syariah).
- 3) pengharaman melakukan hal-hal yang dapat merusak akal.
- 4) anjuran dan perintah untuk meningkatkan fungsi akal semisal mencari ilmu, berkonsultasi pada ahli, serta hal-hal lain yang menguatkan akal.²¹

Seperti halnya poin perlindungan yang lain, perlindungan akal dilihat dari dua sisi: 1) *jihad al-'adam* (sisi ketiadaan), yakni menjaga eksistensi akal agar tetap

²⁰ Quraish Shihab, *Logika Agama*, (Jakarta: Lentera Hati, 2001), hlm. 87.

²¹ Achmad Beadie Busyroel Basyar & Muhammad Hilal, *Maqāshid Syarī'ah; Teori dan Pengembangan* (Malang: Maknawi, 2020), hlm. 55.

utuh, terhindar dari kerusakan, baik kerusakan fisik (otak) maupun non-fisik (pengetahuan yang justru merusak), 2) *jihah al-wujūd* (sisi kewujudan), yakni memaksimalkan akal yang telah ada, dengan belajar dan diisi dengan pengetahuan yang bermanfaat.

Dari sisi pertama dapat terlihat hukum-hukum yang muncul, seperti dilarangnya minuman keras dan narkoba karena berdampak buruk pada otak, juga larangan mempelajari ilmu kejahatan dengan tujuan dilakukan. Sedang dari sisi kedua dapat terlihat dari hukum seperti perintah mencari ilmu, mengkonsumsi makanan yang bergizi dan lainnya.

Selanjutnya, pada *maqāshid syari'ah* dibahas pula pengantar atau *washilah*. Suatu tujuan tidak berdiri sendiri, tapi ditopang oleh beberapa *washilah*. Pun demikian perlindungan akal sebagai tujuan, juga ditopang dengan *washilah-washilah*. *Washilah* ini dalam *maqāshid syari'ah* dipetakan menjadi beberapa jenis berdasarkan tinjaunnya, yakni:

- 1) *Pertama*, tinjauan kualitas mengantar pada tujuan. Kian kuat pengantar tersebut menghasilkan tujuan, kian besar pula nilainya. Sebaliknya pengantar yang tak begitu kuat menghasilkan kebaikan, nilainya pun kian lemah.²² Nilai di sini artinya status hukum dari *washilah* tersebut. Pada peninjauan ini, pengantar dapat terbagi menjadi:
- 2) *Washilah Lāzimah*, yakni pengantar yang merupakan syarat bagi suatu tujuan. Dalam arti, jika *washilah* tersebut tidak ada, maka tujuan pasti tidak dapat dihasilkan.
- 3) *Washilah Qhat'iyyah*, yakni pengantar yang pasti dapat menghasilkan suatu tujuan, tetapi bukan syarat. Dalam arti masih terdapat pilihan lain selain pengantar tersebut, untuk menghasilkan tujuan.
- 4) *Washilah Dhanniyyah*, yakni pengantar yang ada dugaan kuat dapat menghasilkan tujuan.
- 5) *Washilah wahmiyyah*, yakni pengantar yang dianggap dapat menghasilkan tujuan.²³

Kedua, ditinjau dari hirarkinya *washilah* dapat dipetakan menjadi berikut:

- 1) *Maqshūd*, yakni suatu kebaikan yang dituju dalam syariat

²² Lihat: 'Izz al-Dīn ibn 'Abd Salām, *Qawā'id al-Aḥkām fī Mashāliḥ al-Anām* (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1996), juz 1, hlm. 127.

²³ Achmad Beadie Busyroel Basyar & Muhammad Hilal, *Maqāshid Syari'ah; Teori...*, hlm. 73.

- 2) *Washīlah min wajh wa maqshūd min wajh*, yakni sesuatu yang dilihat dari satu sisi merupakan pengantar bagi tujuan tertentu, dilihat dari sisi lain pengantar tersebut adalah suatu tujuan yang berdiri sendiri.
- 3) *Washīlah*, yakni sesuatu yang menjadi pintu masuk bagi suatu tujuan
- 4) *Washīlah al-washīlah*, yakni pengantar bagi suatu pengantar lain.²⁴

Dari dua pemetaan di atas, *e-learning* sebagai bagian dari metodologi pembelajaran dapat diposisikan sebagai *washīlah*, sebagaimana skema berikut:

Tabel 1: *E-Learning* sebagai *Washīlah* Pembelajaran

Poin Hirarki	Sebagai	Keterangan
Perlindungan Akal	<i>Maqshud</i> (tujuan)	1. Melindungi akal agar tetap terjaga (<i>jihah al-'adam</i>) 2. Mengupayakan pemaksimalan akal (<i>jihah al-wujūd</i>)
Pendidikan	<i>Washīlah</i> (pengantar)	Pendidikan menjadi sarana untuk tujuan perlindungan akal <i>jihah al-wujud</i>
Pengembangan Metode dan Model Pembelajaran	<i>Washīlah al-washīlah</i> (pengantar dari pengantar)	Model pembelajaran menjadi perantara agar pendidikan lebih maksimal dan tepat guna

Pengembangan *washīlah* dalam maqashid yariah memiliki kriteria yang mengikat. Kriteria itu merupakan prinsip utama agar *washīlah* benar-benar dapat berjalan sesuai tujuannya. Kriteria tersebut di antaranya:²⁵

- 1) *washīlah* tidak bisa menggugurkan tujuan. Artinya karena *washīlah* adalah pengantar, jika nantinya justru malah menyebabkan tujuan tidak terpenuhi, maka *washīlah* tersebut menjadi tertolak.²⁶
- 2) ketika ada beberapa *washīlah* untuk satu tujuan, maka prioritasnya dilihat dari kualitas *washīlah* mengantarkan tujuannya. Jika memungkinkan untuk diupayakan semua, maka diupayakan semua *washīlah* tersebut. Tapi jika opsional, maka dipilihlah yang paling kuat kualitasnya.²⁷

²⁴ Achmad Beadie Busyroel Basyar & Muhammad Hilal, *Maqāshid Syarī'ah; Teori...*, hlm. 74.

²⁵ Ibid.

²⁶ Muḥammad 'Abd al-'Āthī, *Maqāshid al-Syarī'ah wa Atsaruhā fī al-Fiqh al-Islāmī*, (ttp: tnp., tt), hlm. 215.

²⁷ 'Izz al-Dīn ibn 'Abd Salām, *Qawā'id al-Aḥkām fī ...*, hlm. 125.

- 3) keutamaan *washīlah* dilihat dari tujuannya. Kian utama tujuannya, kian utama pula *washīlahnya*.²⁸

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Saifuddin Azmar penelitian kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan serta pada dinamika antar fenomena yang diteliti dengan menggunakan logika ilmiah.²⁹

Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library research*), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data Pustaka.³⁰ Penelitian kepustakaan menggunakan cara untuk mendapatkan data informasi dengan menempatkan fasilitas yang ada di perpustakaan, seperti buku, majalah, dokumen, catatan kisah-kisah sejarah.³¹ Kajian pada penelitian ini berfokus pada mengolah, memetakan, dan mencatat data-data yang terdapat dalam pustaka tentang *e-learning* dan *maqāshid syari'ah*, khususnya tentang prinsip pengembangan.

Sumber data penelitian ini diperoleh dari sumber pustaka yang berupa jurnal penelitian, laporan penelitian, buku ilmiah, makalah, laporan seminar, dan lain sebagainya yang berkenaan dengan *e-learning* dan *maqāshid syariah*. Bahan-bahan pustaka tersebut dibahas secara kritis dan mendalam dalam rangka menemukan rumusan prinsip pengembangan *e-learning* dalam perspektif *maqāshid syariah*.

4. PEMBAHASAN DAN TEMUAN

4.1. *E-Learning* dalam *Maqāshid Syari'ah*

E-Learning – seperti telah diurai di atas – merupakan salah satu pilihan untuk mengembangkan pembelajaran yang efektif dan efisien. Dengan *e-learning*, beberapa persoalan pendidikan dapat diurai, seperti ketidakterjangkauan menjadi terjangkau, belajar parsial menjadi belajar tuntas, menekan beban biaya, dan lainnya.

²⁸ *ibid*, hlm. 123.

²⁹ Saifuddin Azmar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hal. 5

³⁰ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hal. 31


³¹ Abdul Rahman Sholeh, *Pendidikan Agama dan Pengembangan untuk Bangsa* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 63

Sebagai bagian dari perlindungan akal, teknologi digital (yang juga mencakup *e-learning* dan *ICT skill*) dapat memaksimalkan peran akal dari beberapa aspek. *Pertama*, teknologi sebagai media pendidikan. Hal ini jelas bahwa dengan teknologi digital, pendidikan dapat dilangsungkan lebih efektif, maksimal, dan efisien. *Kedua*, teknologi sebagai kemampuan dalam arti kemampuan meleak teknologi. Kemampuan meleak teknologi (*ICT literacy*) merupakan salah satu skil yang sangat dibutuhkan saat ini. Kemampuan ini mengantarkan manusia untuk paham dan mampu memfungsikan teknologi digital sebagai alat bantu, dalam segala aspek kehidupannya. Kemampuan meleak teknologi di antaranya adalah:

- 1) *Define*, artinya menggunakan *digital tools* untuk mengidentifikasi dan menggambarkan kebutuhan informasi;
- 2) *Access*, artinya mengetahui cara dan lokasi untuk mengumpulkan dan mendapatkan informasi dalam ruang lingkup digital;
- 3) *Manage*, berarti kemampuan untuk mengorganisir, mengklasifikasikan informasi menggunakan *digital tools*;
- 4) *Integrate*, berarti kemampuan menafsirkan dan menggambarkan informasi dengan *digital tools* untuk menyatukan, meringkas, membandingkan informasi dari berbagai sumber;
- 5) *Evaluate*, artinya kemampuan untuk menilai sejauh mana informasi yang ada memenuhi kebutuhan dari topik atau permasalahan yang dihadapi;
- 6) *Create*, artinya kemampuan mengadaptasi, menerapkan, merancang, membangun informasi;
- 7) *Communicate*, artinya kemampuan menyebarluaskan atau menyampaikan informasi yang didapatkan terkait topik atau permasalahan yang dihadapi ke pihak luar tertentu.

Ketiga, teknologi sebagai media penguatan akal manusia. Kemampuan dasar akal manusia adalah: 1) berpikir sistematis dan akurat, dan 2) inovatif dan resolutif. Hal itu dapat diperkuat dengan teknologi AI (*artificial intelligence*), dimana AI dapat menjadi peran pengganti akal manusia yang berkaitan akurasi dan kecermatan. Sehingga manusia dapat lebih fokus pada peran berikutnya, yaitu inovatif dan solutif.

Dari ketiga peran di atas, dalam *maqāshid syari'ah*, peran teknologi digital dapat dipetakan ke dalam skema berikut:



Gambar 2: peran teknologi digital perspektif *maqāshid syari'ah*

Dari gambar di atas, dapat dipahami beberapa hal. *Pertama*, teknologi digital sebagai media berstatus *washilah* tingkat dua, yakni *washilah* dari pendidikan, dan pendidikan sebagai *washilah* dari tujuan perlindungan akal. *Kedua*, teknologi digital sebagai pembantu berpikir manusia berstatus *washilah* tingkat satu, yakni *washilah* bagi perlindungan akal. *Ketiga*, teknologi digital sebagai kemampuan (*ICT literacy*) berstatus *washilah* semi tujuan, artinya *washilah* bagi perlindungan akal, di sisi lain merupakan suatu tujuan tersendiri.

4.2. Prinsip Pengembangan E-Learning dalam Maqashid Syariah

Seperti dijelaskan di atas, bahwa *e-learning* perlu dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Hal itu untuk memaksimalkan efektifitas pendidikan yang memanfaatkan *e-learning*. Prinsip pengembangan *e-learning* perlu dibedakan antara pengembang teknologi dan pengajar.

Bagi pengembang teknologi, terdapat prinsip-prinsip seperti yang diurai oleh Soekartawi dan Ruth Clark. Sedangkan bagi pengajar, prinsip *e-learning* terdapat empat poin, yaitu: 1) pedagogik, 2) tujuan, 3) media teknologi, dan 4) kesesuaian. Secara rinci telah dijelaskan di atas.

Dalam perspektif *maqāshid syari'ah*, selain empat prinsip tersebut, terdapat pula prinsip-prinsip lain berkenaan pengembangan *e-learning*. Hal itu mengingat posisi *e-learning* berada pada *washilah* bagi tujuan perlindungan akal. Dalam konteks ini, *e-learning* sebagai *washilah* harus mengindahkan tiga prinsip, yakni:

1) Prinsip penguatan tujuan, artinya *washilah* tidak bisa bertentangan atau menggururkan tujuan;

- 2) Prinsip prioritas, yakni ketika ada beberapa *washīlah* untuk satu tujuan, maka prioritasnya dilihat dari kualitas mengantarkan tujuannya;
- 3) Prinsip keutamaan, yaitu *washīlah* mengikuti tujuannya, kian baik tujuannya, kian utama pula *washīlah*nya.

Pada poin pertama, *e-learning* yang akan dikembangkan harus dipastikan dapat menguatkan tujuannya, yakni perlindungan akal. Dalam perlindungan akal, tidak hanya akal fisik (otak) yang dilindungi, melainkan pula ilmu sebagai fungsi dari akal. *E-learning* yang dikembangkan perlu dipastikan dapat memaksimalkan transfer ilmu kepada peserta didik. Selain itu, dalam maqashid syariah, ilmu tidak hanya dilihat bebas nilai, tetapi terdapat nilai keislaman di dalamnya. Artinya ilmu-ilmu yang tidak dianggap baik dalam syariat dianggap sebagai *mafsadah* atau keburukan. Dengan begitu, *e-learning* yang dikembangkan juga perlu dipastikan nilai-nilai keislaman di dalamnya. Ilmu yang diajarkan tidak boleh termasuk hal yang dianggap mafsadah, juga prosesnya tidak boleh berisikan perbuatan yang dianggap mafsadah dalam syariat.

Pada poin kedua, yakni prinsip prioritas, *e-learning* harus diupayakan kualitasnya dalam mengantarkan tujuan, dalam hal ini proses pendidikan atau transfer ilmu kepada peserta didik. Pada poin kedua inilah, prinsip pengembangan *e-learning* secara umum termuat. *E-learning* dikembangkan berdasarkan empat prinsip (pedagogik, tujuan, media teknologi, dan kesesuaian) agar kian efektif dan maksimal.

Selanjutnya poin ketiga, yaitu prinsip keutamaan. *E-learning* merupakan *washīlah* tingkat dua dari perlindungan akal. Artinya *e-learning* adalah *washīlah* dari pendidikan, sedang pendidikan adalah *washīlah* dari akal. Perlindungan akal sendiri berada pada posisi ketiga dari *dlarūriyyāt*, setelah agama dan jiwa. Sehingga *washīlah*nya pun berada pada posisi ketiga tingkat dua dalam skala keutamaan.

Kemudian dilihat dari skala ilmu, bahwa ilmu tertentu lebih utama dari yang lain, karena tinjauan kebutuhannya, baik berkenaan dengan dunia maupun akhirat. Suatu ilmu yang sangat dibutuhkan (dunia atau akhirat), menjadi lebih utama (wajib) dibanding ilmu yang tak begitu dibutuhkan. Dari titik itu, *e-learning* juga terpengaruh. Sehingga *e-learning* untuk ilmu wajib lebih utama dari *e-learning* ilmu yang sunah. Dan begitu seterusnya.

4.3. Tahapan Pengembangan E-Learning

Dalam pengembangannya, *e-learning* dikembangkan sesuai dengan prosedur dan prinsip belajar yang dipadukan dengan layanan bebas waktu (*multitime*) dan tempat (*multiplace*) yang tersedia pada perangkat elektronik dan jaringan komunikasi. Pengembangan *e-learning* ini diupayakan untuk memenuhi seluruh aspek kebutuhan belajar bagi peserta didik dan juga administrasi bagi instruktur, terutama pada model *Blended Learning* dan *Full Online*. Tahapan tersebut dapat dipahami dari hal berikut:

1) Penyiapan Perangkat Pembelajaran

Sebagai seorang pendidik, langkah pertama yang harus dilakukan untuk mengembangkan *e-learning* adalah menyiapkan kerangka gambaran yang berisikan konten pembelajaran atau perangkat pembelajaran. Kerangka gambaran ini pada nantinya akan digunakan oleh pengembang (*provider*) atau operator untuk membuat *storyboard* dari *e-learning*.

Perangkat pembelajaran yang perlu disiapkan sebagai berikut:

- a) Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) sebagai Capaian yang ingin dicapai;
- b) Materi atau Bahan ajar, baik berupa buku, *slide*, video, audio atau lainnya;
- c) Bahan Assessment dan evaluasi pembelajaran, baik untuk tiap KD, maupun SK, atau bahkan evaluasi semester dan evaluasi akhir;
- d) Identitas peserta didik termasuk identitas elektronik seperti email, nama, nomor induk, dan lainnya;
- e) Laporan hasil evaluasi pembelajaran yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

2) Penyiapan *Learning Management System*

Langkah selanjutnya adalah memilih *Learning Management System* (LMS) yang akan digunakan. LMS ini menentukan aspek seperti framework dan UI, baik dari sisi pendidik maupun peserta didik. Beberapa aspek perlu diperhatikan dalam menentukan LMS ini, seperti perangkat yang tersedia, tingkat kemampuan ICT pendidik dan peserta didik, biaya yang tersedia, dan tingkat bandwidth yang tersedia.

Masing-masing LMS yang akan dikembangkan memiliki kelebihan dan kelemahan. LMS gratis biasanya menjadi opsi utama, tetapi kelemahannya terkadang tidak open source atau membutuhkan server yang besar. LMS yang

dikembangkan sendiri biasanya lebih baik, karena dapat disesuaikan, hanya biayanya lumayan mahal.

Beberapa LMS gratis sudah tersedia di beberapa platform, seperti Moodle, Edmodo, Blackboard, dan Google Classroom. Moodle sendiri bersifat open source, sehingga dapat dilakukan penyesuaian untuk kebutuhan, hanya saja kelemahannya membutuhkan hosting yang besar untuk jangka panjangnya.

3) Membuat *Storyboard*

Storyboard adalah rancangan rinci yang berisikan seluruh aktifitas pendidik dan peserta didik pada LMS. *Storyboard* ini berisi informasi detail mengenai akses pendidikan maupun peserta didik terhadap konten, jenis aktifitas, durasi waktu setiap aktifitas, perpindahan antar konten atau aktifitas, sampai proses pembelajaran selesai.

Biasanya diperlukan simulasi dan bimbingan teknis bagi pendidik maupun peserta didik tentang penggunaan LMS ini. Agar pada nantinya tidak terjadi kendala dalam proses pembelajaran. *Storyboard* ini dapat pula menjadi panduan bagi pendidik maupun peserta didik dalam pelaksanaan pembelajaran dalam jaringan.

4) Pembuatan Kelas dan Pengisian Konten

Setelah *Storyboard* ditentukan, langkah berikutnya adalah pembuatan kelas sesuai dengan kelas pembelajaran, dan pengisian materi dan konten-konten pada masing-masing kelas. Pembuatan kelas ini, biasanya dilakukan oleh operator. Kelas berisikan data peserta didik, informasi kelas dan mata pelajaran, data dan akses pendidik. Setelah kelas terbentuk, pendidik melakukan pengisian konten pada kelasnya, baik materi maupun evaluasi pembelajaran.

5) Pelaksanaan Pembelajaran dan Pelaporan

Langkah terakhir adalah pelaksanaan *e-learning*, sesuai dengan *storyboard* yang telah dirancang. Pada langkah ini, pelaksanaan pembelajaran dilakukan sinkron atau tidak sinkron sesuai dengan yang dirancang sebelumnya. Hasil belajar yang ditemukan dari hasil evaluasi pembelajaran dapat dilihat setelah pembelajaran usai. Hal yang tidak kalah penting, adalah pelaporan hasil evaluasi pembelajaran agar dapat dilakukan kebijakan berikutnya.

Laporan ini sebelumnya telah dirancang dalam *storyboard*, sehingga dalam pelaksanaannya tinggal melakukan beberapa hal saja. Hal itu, karena LMS telah dirancang untuk merekam aktivitas peserta didik, dan salah satunya adalah kemampuan dia dalam menyelesaikan evaluasi pembelajaran.

5. KESIMPULAN

E-learning dalam arti teknologi digital yang dimaksimalkan dalam pendidikan, merupakan salah satu washilah yang efektif. Posisinya dalam maqashid syariah merupakan washilah tingkat dua bagi perlindungan akal. Dimana *e-learning* adalah washilah bagi pendidikan, dan pendidikan adalah washilah bagi perlindungan akal.

Prinsip pengembangan *e-learning* dalam maqashid syariah terdiri dari tiga poin besar, di antaranya:

- 1) Prinsip penguatan tujuan, yakni *e-learning* yang dikembangkan harus benar-benar dipastikan dapat mengantar pada perlindungan akal dalam perspektif syariat;
- 2) Prinsip prioritas, yang diklasifikasi menjadi: (1) pedagogik, (2) tujuan, (3) media, dan (4) kesesuaian;
- 3) Prinsip keutamaan, yakni *e-learning* sebagai washilah berada pada posisi ketiga tingkat dua. Posisi ketiga karena perlindungan akal berada posisi ketiga dalam maqashid syariah. Tingkat dua karena *e-learning* merupakan washilah bagi pendidikan, dan pendidikan adalah washilah bagi perlindungan akal.

Tahapan pengembangan *e-learning* merupakan beberapa rangkaian kegiatan, mulai merancang, menyiapkan, hingga melaksanakan *e-learning* dan pelaporan. Tahapan pengembangan ini diperlukan agar e-learning yang dilakukan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Tahapan-tahapan ini adalah sebagai berikut: a) Penyiapan Perangkat Pembelajaran, 2) Penyiapan *Learning Management Sistem*, 3) Membuat *Storyboard*, 4) Pembuatan Kelas dan Pengisian Konten, 5) Pelaksanaan Pembelajaran dan Pelaporan. []

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Al-Qur'ān al-Karīm.

al-Anshari, Zakariya. tt. *Ghayah al-Wushul fi Syarh Lubb al-Ushul*. Mesir: Dar Kotob Arabiyah Kubra.

al-Āthī, Muḥammad 'Abd. Tt. *Maqāshid al-Syarī'ah wa Atsaruhā fi al-Fiqh al-Islāmī*, ttp: tnp.

Basyar, Achmad Beadie Busyroel & Muhammad Hilal, 2020. *Maqāshid Syarī'ah; Teori dan Pengembangan*. Malang: Maknawi.

Daryni, Fathī. 1975. *al-Manāhij al-Ushūliyyah fi Ijtihād bi al-Ra'y fi al-Tasyrī'*. Damaskus: Dār al-Kitāb al-Ḥadīts.

Al-Farra', Abu Zakariya. 1403 H. *Ma'ani al-Qur'an*. Beirut: Alamul Kotob.

al-Ghazālī, Abū Ḥāmid. tt. *al-Mustashfā min 'Ilm al-Ushūl*. Beirut: Darul Fikr.

_____, 1390 H. *Syifā' al-Ghalīl fi Bayān al-Syabh wa al-Mukhīl wa Masālik at-Tahlīl*. Baghdad: Penerbit al-Irsyad.

Garrison, D. Randy. 2011. *E-Learning in the 21st Century; A Framework for Research and Practice*, cetakan II. New York: Routledge.

Nasution, Harun. 1986. *Akal dan Wahyu dalam Islam*. Jakarta: UI Press.

Purbo, Onno W. 2002. *Teknologi e-Learning*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

'Salām, Izz al-Dīn ibn 'Abd, 1996. *Qawā'id al-Aḥkām fi Mashāliḥ al-Anām*. Beirut: Darul Makrifat.

Shihab, Quraish. 2001. *Logika Agama*. Jakarta: Lentera Hati.

Soekartawi, 17 Juni 2016. "Blended E-Learning: Alternatif Model Pembelajaran Jarak Jauh di Indonesia", *Makalah*, dipresentasikan pada acara Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi 2006 (SNATI 2006) Yogyakarta.

Al-Syāthibī, Abu Ishāq. 2004. *al-Muwāfaqāt fi Ushūl al-Syarī'ah*. Beirut: Dar Kotob Ilmiyah.

Taimiyah, Ibn. tt. *Majmū' al-Fatāwā*. Makkah: Maktabah Nahdah Hadisiyah.

- Zahrah, Muhammad Abu. 2000. *Ushūl Al-Fiqh*, Saefullah Ma'shum (pent.). Jakarta: Pustaka Firdaus.
- al-Zuhailī, Wahbah. 1406 H. *Ushūl al-Fiqh al-Islāmī*. Sirya: Darul Fikr.
- _____, 2000. *Taghayyur Al-Ijtihād*. Damaskus: Darl al-Maktabi.

Artikel Jurnal

- Basyar, Achmad Beadie Busyroel. "Perlindungan Nasab dalam Teori Maqashid Syariah". *Maqashid* 3, no. 1 (May 11, 2020): 1-16. Accessed November 18, 2020. <http://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/maqashid/article/view/286>.
- Clark, Ruth. "Six Principles of Effective E-Learning: What, Works and Why; Ruth Clark". *The E-Learning Guild's*, 10 September 2002.
- Kattoua, Tagreed. "A Review of Literature on E-Learning Systems in Higher Education", *International Journal of Business Management and Economic Research (IJBME)*, vol. 7 (2016): 755.
- Shidiq, Ghafar. "Teori Maqāshid Syari'ah Dalam Hukum Islam", *Jurnal Sultan Agung*, Vol XLIV No. 118 Juni-Agustus 2009.
- Waller, Vaugher dan Jim Wilson dalam Husnul Khatimi, 2006. "Mengenal E-Learning Sebagai Salah Satu Bentuk Kegiatan Pembelajaran", *Info Teknik*, vol. 7, no. 2.